### WAWASAN

### Halaman 17

Edisi Selasa, 8 September 2015

# Tunggakan Uang Pengganti Korupsi Diaudit

Negeri (Kejari) Semarang diketahui diaudit perihal tunggakan uang pengganti (UP)
atas sejumlah kasus korupsi. Sebagaimana diketahui, sejumlah terpidana
korupsi di Kota Semarang menunggak membayar UP. Kejaksaan
selaku eksekutor, diwajibkan memproses
tunggakan atas kasus
yang diputus sebelum Undang-Undang nomor 31 ta-

hun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diberlakukan.

Dalam UU nomor 3 tahun 1971 sebelumnya disebut, tepidana korupsi harus membayar UP yang timbul. Ketentuan itu diubah dengan pengganti LIP yaitu pidana kurungan.

UP yaitu pidana kurungan.

"Beberapa waktu lalu sudah dilakukan audit sampling soal UP, salah satunya Kejari Semarang. Kami sudah sampaikan, tunggakan UP itu didasarkan pada sebelum UU 31 (UU 31/ 1999-red) yang itu tidak bisa disubsidairkan dengan diganti kurungan (UP harus diganti-red)," kata Kepala Kejari Semarang, Asep Nana Mulyana kepada wartawan, Senin (7/9).

Atas tunggakan UP para terpidana korupsi di Kejari Semarang yang ditaksir sekitar Rp 19 miliar, Asep mengaku sudah menempuh sejumlah upaya untuk eksekusi. Namun atas tindakannya, diketahui terkendala sejumlah hambatan.

"Ada beberapa kendala dan itu sudah kami sampaikan ke BPK menyangkut soal keberadaan terpidana atau kemampuan ekonominya," katanya.

### Masalah Baru

Kajari mengakui adanya kesulitan atau masalah baru atas upaya ekseku-

sinya itu. Pasalnya, selain terhambat sejumlah kendala dan faktor lain, ketentuan itu (membayar UP tanpa ada subsidair-red) sudah tidak diberlakukan lagi (sekarang UP bisa diganti kurungan-red).

"Kami sampaikan bahwa UP tidak semata-mata dalam kontek berhasil tertagih atau tidaknya. Tapi sejauh bagaimana itu diupayakan. Contohnya, kami sudah menggugat ke pengadilan negeri Semarang dan penganihan seefektif dan seefisien. Intinya, kami sudah sampaikan dalam audit," katanya.

Bersambung ke hal 21 kol 1

## Tunggakan .....

(Sambungan hlm 17)

Diketahui, sebanyak 16 Kejari di Jawa Tengah, menguggat sejumlah koruptor, terpidana kasus tindak pidana korupsi di Jateng. Gugatan diajukan sebagai upaya hukum pengembalian uang pengganti kerugian negara.

Terdapat sekitar 98 jumlah perkara dengan sisa tunggakan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 26.110.412.771,34 miliar dan berupa dolar US 5.500. Ke 16 Kejari tersebut diantaranya, Semarang, Ambarawa, Kendal, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Blora, Rembang, Kudus. Serta, Brebes, Pemalang, Batang, Magelang, Purwokerto, Banyumas dan Banjarnegara. Kejari Semarang memiliki tunggakan tertinggi dengan 13 perkara sebesar Rp 19.300.427.224,50 dan dola US 5.500.

Namun nyatanya, sejumlah terpidana mereka tak diketahui keberadaannya dan tidak mampu mengembalikan UP. Meski begitu, mereka tetap digugat ke pengadilan.

rdi-Ks